



PUTUSAN
Nomor 500 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HISAR COLLIUS SIHOTANG, S.KM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kemiling Asri Blok I Nomor 23 RT.19 RW.08, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat H. Azi Ali Tjasa & Rekan, beralamat di Jalan Semarak Nomor 1 Pematang Gubernur, Kota Bengkulu;
2. Abdusy Syakir, S.H., CL.A., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Abdusy Syakir, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Akasia Nomor 25 RT.35 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
3. Mukhlisin, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu;
4. Roseffendi, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu;
5. Putra Helmian, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Kasubbag Litigasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu;
6. Nicky Januarsyah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fauzi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu;
8. Doni Gusnadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu;
9. Asih Purwati, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/657-1/13.2/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Adapun Objek gugatan dalam perkara ini adalah "Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat, NIP. 19700912 199203 1 005, Pangkat/Golongan ruang: Penata Muda Tingkat.I/(III/B), tertanggal 17 Oktober 2016;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang



bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Sengketa Tata Usaha Negara: Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara: Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan (bersifat eksekutif) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut keterangan pemerintah pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu;
- b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut;

Penguasa dalam menjalankan fungsinya acapkali mengeluarkan kebijakan publik yang merugikan pihak-pihak tertentu. Untuk itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat Instansi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut kepada hakim perdata, dengan berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: P.637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat Nomor Induk Pegawai 19700912 199203 1 005, Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat.I (III/B) tanggal 17 Oktober 2016. “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud ketentuan

Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa tersebut tidak memenuhi tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut tidak memenuhi prosedur yang berlaku untuk itu serta Tergugat tidak mencerminkan sifat kehati-hatian dalam menerbitkan Keputusannya dan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebelum diterbitkannya Surat Keputusan objek gugatan tersebut, sehingga penerbitan Surat Keputusan objek gugatan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni tentang Syarat sahnya Keputusan dibuat sesuai prosedur;

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Selain itu, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek sengketa adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat memiliki hak



untuk menggugat (*Legal Standing*), maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Orang atau badan hukum perdata;
- Kepentingan dirugikan;
- Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Bertujuan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan;

(1). Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Dibuat sesuai prosedur dan;
- Substansi yang sesuai dengan keputusan;

(2). Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan padaketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB; Bahwa selanjutnya pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan;

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah.

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Nomor Induk Pegawai 19700912 199203 1 005, Pangkat/Golongan ruang, PenataMuda Tingkat I (III/B) tertanggal 17 Oktober 2016; diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2016 diantar oleh Kepala BKD beserta 4 (empat) orang Pejabat Pemerintah Provinsi lainnya yang disaksikan oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD M.Yunus Bengkulu;

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi; "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu



sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dengan pangkat/golongan ruang terakhir Penata Muda Tingkat I (III/B) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK. 822.D-78 tanggal 03 Nopember 2010;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu bekerja dengan baik dan oleh Pimpinan telah dipercaya sebagai Bendahara Pengeluaran pada RSUD Yunus sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012;
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek gugatan tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya “Azas Kepastian Hukum” sebagai berikut:
 - Bahwa walaupun Penggugat sejak tanggal 13 Mei 2014 berada ditahan di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan hingga Penggugat dikeluarkan/bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tanggal 17 September 2016, Penggugat tetap memperoleh dan menerima hak-hak dan gaji sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - Bahwa Keputusan objek perkara diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2016 dan dinyatakan berlaku surut TMT akhir bulan Desember 2014 tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat khususnya gaji yang telah diterima secara penuh selama Penggugat berada dalam tahanan hingga Penggugat dinyatakan bebas. Bila Surat Keputusan objek gugatan tersebut dilaksanakan maka tentunya Penggugat akan diwajibkan untuk mengembalikan segala gaji yang telah diterima sebelumnya;
 - Bahwa setelah Penggugat dinyatakan bebas dari penjara pada tanggal 17 September 2016, Penggugat telah kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu tanpa hambatan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor: 821/2969/UM.3/2016 tertanggal 06 Oktober 2016, Penggugat telah dimutasi dan ditempatkan sebagai Staf Perpustakaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut di atas Penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ini telah melanggar asas Kepastian Hukum;
- 4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan objek gugatan tersebut telah melanggar "Asas Keseimbangan" di mana Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek gugatan ini tanpa mempertimbangkan Asas Keseimbangan antara kesalahan Penggugat dengan beratnya hukuman yang diterima atas kesalahan Penggugat. Bahwa Tergugat tidak cermat membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl., tanggal 3 Desember 2014 dengan amar putusan antara lain:
 - Menyatakan terdakwa Hisar C. Sihotang, SKM., MSi. (Penggugat) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primer;
 - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
 - Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsider;
 - Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan dst..

Bahwa dengan putusan Pengadilan Tipikor tersebut telah terbukti, bahwa Penggugat bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut tetapi hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu subsider, karena sebenarnya Penggugat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam mengelola mengeluarkan uang berdasarkan perintah jabatan yang sah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: F-148 XXXVII Tahun 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor: Z-17 Tahun 2011, karena belum ada keputusan pengadilan atau keputusan Gubernur atau berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang mencabut atau membatalkan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2017



kedua putusan Gubernur tersebut, oleh karenanya maka ketentuan atau peraturan tersebut masih berlaku, begitu juga terhadap Surat Keputusan Direktur RSUD M.Yunus Bengkulu Nomor 188.4/4169/UM.2/2008 tanggal 20 Desember 2008 belum dicabut atau dibatalkan.

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan objek gugatan tersebut yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinilai amat tidak seimbang dengan kesalahan Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 3 Desember 2014 tersebut di atas;

5. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan yang mengharuskan bahwa Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus diberhentikan tetapi hanya dengan kata dapat diberhentikan. Dengan pengertian lain bahwa walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bukanlah harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi dapat saja tidak dilakukan tindakan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya dapat diberhentikan dengan Hak Pensiun;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan objek gugatan tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni ayat (2): Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

Bahwa pada tahun 2014 oleh Penuntut Umum, Penggugat telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rutan Bengkulu sejak tanggal 13 Mei 2014 dan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014 /PN.Bgl tanggal 3 Desember 2014 dengan amar putusan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Hisar C. Sihotang, SKM. Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primer;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsider;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tanah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang buktidst.

Bahwa Penggugat telah menjalankan putusan Pengadilan tersebut dan pada tanggal 17 September 2016 Penggugat Dikeluarkan/Bebas dari Lapas sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu No. W8.PAS.1.PK.01.01.02 dan pada hari itu juga Penggugat langsung melaporkan diri ke RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan menyatakan diri siap kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil walaupun Penggugat ditahan di Rutan sejak 13 Mei 2014 dan selanjutnya ditahan di Lapas Bengkulu hingga bebas tanggal 17 September 2016, Penggugat tetap memperoleh dan menerima hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni menerima Gaji setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya setelah Penggugat dikeluarkan/bebas dari Lapas, Penggugat kembali melaksanakan tugas di RSUD M. Yunus dan berdasarkan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor 821/2969/UM.3/2016 tertanggal 06 Oktober 2016, Penggugat telah dimutasi dan ditempatkan sebagai Staf Perpustakaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

Bahwa tanpa diduga sebelumnya dan secara mengejutkan pada akhir bulan Oktober 2016, Penggugat telah menerima Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Nomor Induk Pegawai 19700912 199203 1 005, Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/B) tertanggal 17 Oktober 2016 (objek gugatan ini);
Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat Nomor Induk Pegawai 19700912 199203 1 005, Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat. I (III/B) tanggal 17 Oktober 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat Nomor Induk Pegawai 19700912 199203 1 005, Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat. I (III/B) tanggal 17 Oktober 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. KOMPETENSI ABSOLUT PEMBATASAN LANGSUNG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas



dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 3 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa *a quo* bukan merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sangat tidak beralasan dan sepatutnya gugatan ini untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

2. KOMPETENSI ABSOLUT PEMBATASAN TIDAK LANGSUNG

Bahwa atas terbitnya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif baik itu keberatan maupun Banding Administratif sebelum Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan “Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif”, dimana dalam penjelasan pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah “sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa:

- Pasal 48 ayat (1): “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia“;

- Pasal 48 ayat (2): “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.” Sampai dengan saat gugatan Penggugat dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif apapun yang tersedia berdasarkan undang-undang ini, sehingga menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ini sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2016/PTUN.BKL, Tanggal 21 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 89/B/2017/PT.TUN-MDN, Tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2016/PTUN.BKL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2017;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang serta merta “berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding “;
 - Bahwa tidak ada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sebagai penegasan hukum, pertimbangan hukum yang mana yang dinilai telah tepat dan benar tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum apa sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dinilai telah tepat dan benar;
 - Bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, dinilai telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang serta merta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 19/G/2016/PTUN-BKL tanggal 21 Maret 2017 yang dimohon banding *a quo* tanpa pertimbangan hukum yang lengkap dan tegas;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu: Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P. 637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Nomor Induk Pegawai 19700912 199203 1 005 Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/B) tanggal 17 Oktober 2016 (*vide* Bukti P-7= Bukti T-1) tidak sesuai dengan Peraturan



Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

3. Bahwa dalam halaman 41 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 19/G/2016/PTUN-BKL tanggal 21 Maret 2017, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek: Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Bahwa pada halaman 47 s/d 49 pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai berikut;
 - Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat melanggar aturan terhadap tahapan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;
 - Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 3 Desember 2014 adalah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana fakta hukum di atas, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara yang menyebutkan sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1): Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara;
 - Pasal 7 ayat (2): Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka:
 - Huruf a: terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2, ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah



dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;

Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan (2) sub a pasal ini;

- Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:
 - Ayat (1): PNS diberhentikan sementara, apabila:
 - Huruf c: ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tanggal 20 Mei 2014 disebutkan terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2014 (*vide* Bukti T-8), terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara atas nama Penggugat;
- Menimbang, bahwa mengacu Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 terhadap Penggugat ditentukan harus diambil tindakan pemberhentian;
- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa;
- Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur pula dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut tidak menentukan jangka waktu dijatuhkannya



pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS, ketentuan-ketentuan *a quo* hanya menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat setelah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menyimpulkan, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa;
6. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam putusan *a quo* telah saling bertentangan, disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek: Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
7. Bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu: Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P. 637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Nomor Induk Pegawai 19700912 199203 1 005 Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/B) tanggal 17 Oktober 2016 (*vide* Bukti P-7= Bukti T-1), secara hukum telah terbukti tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal prosedur/mekanisme pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara;"
 - Bahwa pada tahun 2014 oleh Penuntut Umum, Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rutan Bengkulu sejak tanggal 13 Mei 2014 dan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 39/PID.SUS.TPK/2014 /PN.Bgl



tanggal 3 Desember 2014 dengan amar putusan pada pokoknya “
Menyatakan terdakwa Hisar C. Sihotang, SKM. M.si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsider dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, telah menjalankan putusan Pengadilan tersebut dan pada tanggal 17 September 2016 Penggugat Dikeluarkan / Bebas dari Lapas sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Masyarakat Kelas II A Bengkulu No. W8.PAS.1.PK.01.01.02 dan pada hari itu juga Penggugat langsung melaporkan diri ke RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan menyatakan diri siap kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa walaupun Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berada dalam tahanan sejak tanggal 13 Mei 2014 hingga dinyatakan bebas tanggal 17 September 2016, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tetap memperoleh dan menerima hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni menerima Gaji setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya Surat Pemberhentian Sementara dari pihak Tergugat ;
9. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikeluarkan/bebas dari Lapas, Penggugat kembali melaksanakan tugas di RSUD M. Yunus dan berdasarkan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor: 821/2969/UM.3/2016 tertanggal 06 Oktober 2016, Penggugat telah dimutasi dan ditempatkan sebagai Staf Perpustakaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
10. Bahwa tanpa diduga sebelumnya dan secara mengejutkan pada akhir bulan Oktober 2016, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menerima Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Hisar Collius Sihotang, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Nomor Induk Pegawai 19700912 199203 1 005, Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/B) tertanggal 17 Oktober 2016 (objek gugatan ini);
11. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.637 Tahun 2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, sehingga Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

12. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: P.637 Tahun 2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek gugatan tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya "Azas Kepastian Hukum" sebagai berikut;

- Setelah Penggugat dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu pada tanggal 17 September 2016, Penggugat telah kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Dr. M. Yunuis Bengkulu tanpa hambatan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor: 821/2969/UM.3/2016 tertanggal 6 Oktober 2016, Penggugat telah dimutasi dan ditempatkan sebagai Staf Perpustakaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut Penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ini telah melanggar asas Kepastian Hukum;
- Bahwa Surat Keputusan pemberhentian tersebut berlaku surut dihitung mulai tanggal sedang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2016, telah kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Dr. M. Yunuis Bengkulu tanpa hambatan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor: 821/2969/UM.3/2016 tertanggal 6 Oktober 2016, Penggugat telah dimutasi dan ditempatkan sebagai Staf Perpustakaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

13. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: P.637 Tahun 2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena untuk membayar uang denda sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Tipikor yakni sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Penggugat meminjam dari Bank Bengkulu, kalau Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sementara asuransi perbankan untuk pemecatan PNS tidak ditanggung asuransi, yang dapat ditanggung asuransi



adalah jiwa seorang PNS dan disini Penggugat pernah dipanggil oleh Direktur Bank Bengkulu Cabang Panorama bahwa Penggugat masih mempunyai pinjaman sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh Penggugat;

14. Bahwa terbitnya Surat Keputusan objek gugatan *a quo* yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinilai telah melanggar Asas Keseimbangan di mana, kesalahan Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl., tanggal 3 Desember 2014 tersebut di atas tidak seimbang dengan pemberhentian Penggugat sebagai PNS yang telah mengabdikan selama 24 Tahun;
15. Bahwa kemudian dalam ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan yang mengharuskan bahwa Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus diberhentikan tetapi hanya dengan kata dapat diberhentikan. Dengan pengertian lain bahwa walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bukanlah harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi dapat saja tidak dilakukan tindakan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya dapat diberhentikan dengan Hak Pensiun;
16. Bahwa Tergugat menjadikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai dasar hukum untuk pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Nomor 39/PID.Sus/TPK/2014/PN sebelum Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tersebut terbit dan sosialisasinya baru dilaksanakan Januari 2015, dalam hal ini dasar hukumnya Berlaku Surut;
17. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan objek gugatan tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni (2). Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

18. Bahwa Gubernur Provinsi Bengkulu (Tergugat) dalam hal memberikan sanksi hukum kepada PNS telah Tebang Pilih sehingga tidak ada azas persamaan yakni kawan sekasus di rumah sakit umum Provinsi Bengkulu Saudara Dr. Zulman Zuri Amran (masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Bengkulu selama 5 tahun) selaku Pengguna Anggaran dan penerima honor Tim Pembina Rumah Sakit Provinsi Bengkulu diberi hak Pensiun sementara Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (objek gugatan ini) dan begitu juga PNS yang lain tidak diberhentikan dengan tidak hormat kepada nama-nama:

- a. Bpk. Ali Abni dalam kasus KPU Provinsi Bengkulu tidak dipecat sementara kawan sekasusnya Bpk. Wirin, S.Pd, N.M (masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Bengkulu) dipecat;
- b. Bpk. Temi (masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Bengkulu) tidak dipecat;
- c. Bpk. Budi (masih menjalani hukuman di Lapas kelas II A Bengkulu) dalam kasus narkoba tidak dipecat;
- d. Bpk. Rahmat, S.T dalam kasus Dinas PU Kepahiang tidak dipecat malah diterima pindah dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang ke Bapeda Provinsi Bengkulu;
- e. Bpk. Abu Hasan (bekerja di Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu) dalam kasus pabrik es tidak dipecat, dan masih banyak lagi kasus korupsi di Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kota yang belum Penggugat sampaikan pada gugatan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 500 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: HISAR COLLIUS SIHOTANG, S.KM., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HISAR COLLIUS SIHOTANG, S.KM.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001